



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXX;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Agung Hadiono, SH., Hendi Priono, SH., dan Agung Wahyu Wicaksono, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "AGUNG HADIONO & CLANS" alamat di Dusun Besuki Rt. 004 Rw. 002 Desa Besuki, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor : 55/2020/PN Lmg tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju terusan warna pink putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam motif garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Young 2 warna hitam model SM-G 130 H;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4935 U an Anik Susanti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang didakwakan terjadi suka sama antara Terdakwa dengan korban;
2. Terdakwa telah memberikan bantuan pada keluarga korban;
3. Korban tidak mengalami trauma yang berlebihan (korban tetap menempuh pendidikan seperti biasa demi masa depan yang kembali cerah);
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa XXXXXX pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di area persawahan Plosowahyu Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi Nunuk Rahayu di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada sekira Bulan Juni 2020 Terdakwa melalui akun facebooknya, HERY MAS HER, mengirim pesan ke akun facebook saksi korban XXXXXX mengaku sebagai seorang polisi/TNI dengan pangkat perwira dan mengaak saksi korban berkenalan kemudian saksi korban dan Terdakwa saling bertukar nomor HP hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa berpacaran;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban Xxxxxx melalui facebook, "Ayo ikut saya keluar saya ingin punya anak dari kamu" dan dijawab oleh saksi korban, " Tidak mau saya masih kecil" namun Terdakwa berulang-ulang mengatakan kepada saksi korban, "Ayolah saya sudah punya rumah, mobil, motor dan HP Baru buat Kamu, kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab karena saya sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu" hingga akhirnya saksi korban luluh dan bersedia berjanji untuk bertemu Terdakwa di Balai Desa Tawangrejo dekat rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 24.00 Wib. Setelah bertemu disana, Terdakwa lalu membawa saksi korban ke area persawahan di Plosowahyu Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan sesampainya disana Terdakwa lalu menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4935 U yang dikendarainya sambil mengatakan, "Ayo tidur bareng nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban di atas sepeda motornya, membuka baju terusan yang dipakai oleh saksi korban hingga ke perut, membuka celana pendek saksi korban sampai lutut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu membuka lebar kedua paha saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban berulang kali selama sekira 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban memperbaiki pakaiannya masing-masing dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban, "Kalau kamu hamil bilang nanti saya nikahi" lalu saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi korban mengajak saksi korban ke Nganjuk, saksi korban bertanya, "Untuk apa?", dijawab oleh Terdakwa, "Saya kan mau nikahi kamu jadi saya mau mengenalkan kamu ke keluarga saya, kalau mau besok saya jemput". Terdakwa lalu menjemput saksi korban di Balai Desa Tawangrejo pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 Wib dan membonceng saksi korban ke rumah Budhe Terdakwa, saksi Nunuk Rahayu, di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Sesampainya disana sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban dibawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nunuk dan diperkenalkan sebagai Pacar Terdakwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi korban yang sedang tidur di dalam kamar dan berkata, "Dek bangun ayo bikin anak lagi", lalu langsung membuka baju terusan yang dipakai oleh saksi korban hingga perut dan membuka celana pendek saksi korban sampai lutut lalu mencium kedua pipi saksi korban, membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban berulang kali hingga sekira 20 (dua puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban. Bahwa perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/1503/413.209/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mahmudah Noor, Sp.OG, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput darah jam 6, 12, 3;

Bahwa perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kondisi traumatis berupa perasaan insecure dan stress terhadap saksi korban sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Citra

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur;

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 07 Juni 2006, saksi korban XXXXXX lahir pada tanggal 07 April 2006 sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat ini maupun pada saat tindak pidana terjadi, saksi korban XXXXXX masih berumur 14 tahun atau masih dalam kategori Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa XXXXXX pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di area persawahan Plosowahyu Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi Nunuk Rahayu di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

Berawal pada sekira Bulan Juni 2020 Terdakwa melalui akun facebooknya, HERY MAS HER, mengirim pesan ke akun facebook saksi korban XXXXXX mengaku sebagai seorang polisi/TNI dengan pangkat perwira dan mengaak saksi korban berkenalan kemudian saksi korban dan Terdakwa saling bertukar nomor HP hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa berpacaran;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban Xxxxxx melalui facebook, "Ayo ikut saya keluar saya ingin punya anak dari kamu" dan dijawab oleh saksi korban, "Tidak mau saya masih kecil" namun Terdakwa berulang-ulang mengatakan kepada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, "Ayolah saya sudah punya rumah, mobil, motor dan HP Baru buat Kamu, kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab karena saya sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu" hingga akhirnya saksi korban luluh dan bersedia berjanji untuk bertemu Terdakwa di Balai Desa Tawangrejo dekat rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 24.00 Wib. Setelah bertemu disana, Terdakwa lalu membawa saksi korban ke area persawahan di Plosowahyu Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan sesampainya disana Terdakwa lalu menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4935 U yang dikendarainya sambil mengatakan, "Ayo tidur bareng nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab" kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban di atas sepeda motornya, membuka baju terusan yang dipakai oleh saksi korban hingga ke perut, membuka celana pendek saksi korban sampai lutut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu membuka lebar kedua paha saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban berulang kali selama sekira 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban memperbaiki pakaiannya masing-masing dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban, "Kalau kamu hamil bilang nanti saya nikahi" lalu saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi korban mengajak saksi korban ke Nganjuk, saksi korban bertanya, "Untuk apa?", dijawab oleh Terdakwa, "Saya kan mau nikahi kamu jadi saya mau mengenalkan kamu ke keluarga saya, kalau mau besok saya jemput". Terdakwa lalu menjemput saksi korban di Balai Desa Tawangrejo pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 Wib dan membonceng saksi korban ke rumah Budhe Terdakwa, saksi Nunuk Rahayu, di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Sesampainya disana sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban dibawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nunuk dan diperkenalkan sebagai Pacar Terdakwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi korban yang sedang tidur di dalam kamar dan berkata, "Dek bangun ayo bikin anak lagi", lalu langsung membuka baju terusan yang dipakai oleh saksi korban hingga perut dan membuka celana pendek saksi korban sampai lutut lalu mencium kedua pipi saksi korban, membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban berulang kali hingga sekira 20 (dua puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban. Bahwa perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/1503/413.209/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mahmudah Noor, Sp. OG, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput darah jam 6, 12, 3;

Bahwa perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kondisi traumatis berupa perasaan insecure dan stress terhadap saksi korban sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Citra Juwita, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur;

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 07 Juni 2006, saksi korban XXXXXX lahir pada tanggal 07 April 2006 sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat ini maupun pada saat tindak pidana terjadi, saksi korban XXXXXX masih berumur 14 tahun atau masih dalam kategori Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa XXXXXX pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di area persawahan Plosowahyu Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi Nunuk Rahayu di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada sekira Bulan Juni 2020 Terdakwa melalui akun facebooknya, HERY MAS HER, mengirim pesan ke akun facebook saksi korban XXXXXX mengaku sebagai seorang polisi/TNI dengan pangkat perwira dan mengaak saksi korban berkenalan kemudian saksi korban dan Terdakwa saling bertukar nomor HP hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa berpacaran;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban Xxxxxx melalui facebook, "Ayo ikut saya keluar saya ingin punya anak dari kamu" dan dijawab oleh saksi korban, " Tidak mau saya masih kecil" namun Terdakwa berulang-ulang mengatakan kepada saksi korban, "Ayolah saya sudah punya rumah, mobil, motor dan HP Baru buat Kamu, kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab karena saya sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu" hingga akhirnya saksi korban luluh dan bersedia berjanji untuk bertemu Terdakwa di Balai Desa Tawangrejo dekat rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Pukul 24.00 Wib. Setelah bertemu disana, Terdakwa lalu membawa saksi korban ke area persawahan di Plosowahyu Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan sesampainya disana Terdakwa lalu menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4935 U yang dikendarainya sambil mengatakan, "Ayo tidur bareng nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab" kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban di atas sepeda motornya, membuka baju terusan yang dipakai oleh saksi korban hingga ke perut, membuka celana pendek saksi korban sampai lutut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu membuka lebar kedua paha saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban berulang kali selama sekira 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban memperbaiki pakaiannya masing-masing dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban, "Kalau kamu hamil bilang nanti saya nikahi" lalu saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi korban mengajak saksi korban ke Nganjuk, saksi korban bertanya, "Untuk apa?", dijawab oleh Terdakwa, "Saya kan mau nikahi kamu jadi saya mau mengenalkan kamu ke keluarga saya, kalau mau besok saya jemput". Terdakwa lalu menjemput saksi korban di Balai Desa Tawangrejo pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 Wib dan membonceng saksi korban ke rumah Budhe Terdakwa, saksi Nunuk Rahayu, di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Sesampainya disana sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban dibawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nunuk dan diperkenalkan sebagai Pacar Terdakwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi korban yang sedang tidur di dalam kamar dan berkata, "Dek bangun ayo bikin anak lagi", lalu langsung membuka baju terusan yang diapaki oleh saksi korban hingga perut dan membuka celana pendek saksi korban sampai lutut lalu mencium kedua pipi saksi korban, membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban berulang kali hingga sekira 20 (dua puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban. Bahwa perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/1503/413.209/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mahmudah Noor, Sp. OG, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput darah jam 6, 12, 3;

Bahwa perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kondisi traumatis berupa perasaan insecure dan stress terhadap saksi korban sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Citra Juwita, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur;

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 07 Juni 2006, saksi korban XXXXXX lahir pada tanggal 07 April 2006 sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat ini maupun pada saat tindak pidana terjadi, saksi korban XXXXXX masih berumur 14 tahun atau masih dalam kategori Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX Binti (alm) SAJIADI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa awal mula anak korban kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa melalui akun *facebook* "HERY MAS HER" mengirim pesan ke akun *facebook* anak korban "XXXXXX" mengajak anak korban berkenalan dengan mengaku sebagai anggota TNI lalu meminta nomor HP anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak korban selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *Whatsapp*, anak korban menggunakan HP Redmi Note 2 warna hitam dengan nomor WA 085755140718, sedangkan Terdakwa menggunakan nomor WA 085232226734;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban kemudian menjalin hubungan pacaran meskipun belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa pada sekitar Bulan Juli 2020, Terdakwa dan anak korban pertama kali bertemu, Terdakwa dan anak korban bertemu di Karanglangit kemudian Terdakwa mengajak anak korban berboncengan sepeda motor ke Alun-alun Lamongan;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa kedua kalinya bertemu pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan cara sebelumnya Terdakwa mengirim pesan ke *facebook* anak korban, "Ayo ikut saya keluar, saya ingin punya anak dari kamu" dan kemudian dibalas oleh anak korban, "Tidak mau saya masih kecil", lalu dijawab oleh Terdakwa, "Ayolah saya sudah punya rumah, mobil, motor dan HP baru buat kamu", anak korban tetap menolak dengan mengatakan bahwa anak korban takut hamil, kemudian Terdakwa mengatakan, "Kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab karena saya sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu" hingga akhirnya anak korban luluh dan bersedia bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 Wib anak korban dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di Balai Desa Tawangrejo kemudian Terdakwa dan anak korban berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ke area persawahan Plosowahyu;
- Bahwa sesampainya di area persawahan Plosowahyu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa, "Ayo tidur bareng kalau kamu hamil saya tanggung jawab" kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas sepeda motor lalu mengangkat baju terusan yang dipakai anak korban hingga perut dan membuka celana pendek anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya hingga lutut, membuka lebar kedua paha anak korban dan memasukkan alat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa anak korban dan Terdakwa bertemu ketiga kalinya pada tanggal 18 Agustus 2020, awalnya Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban, "Ayo ikut saya ke Nganjuk" dijawab oleh anak korban, "Untuk apa" kemudian Terdakwa membalas, "Saya kan mau nikahi kamu jadi saya mau mengenalkan kamu ke keluarga saya, kalau mau besok saya jemput" kemudian tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 Wib anak korban bertemu dengan Terdakwa di Balai Desa Tawangrejo kemudian Terdakwa membonceng anak korban ke rumah Bude Terdakwa di Nganjuk;
- Bahwa sesampainya di Nganjuk pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Bude Terdakwa memperkenalkan anak korban sebagai pacarnya kemudian Terdakwa dan anak korban masuk ke kamar dan sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa membangunkan anak korban yang sedang tidur di dalam kamar dan berkata, "Dek bangun ayo bikin anak lagi", lalu langsung membuka baju terusan yang dipakai oleh anak korban hingga perut dan membuka celana pendek anak korban sampai lutut lalu mencium kedua pipi anak korban, membuka celana dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di rumah Bude Terdakwa di Nganjuk pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa pada keesokan harinya kakak anak korban, yaitu Saksi Syaiful Akbar datang ke Nganjuk menjemput anak korban dan Terdakwa untuk dibawa ke Lamongan;
- Bahwa Keluarga dari Terdakwa pernah mendatangi rumah anak korban untuk meminta perdamaian tapi anak korban tidak tahu isi dari perdamaian tersebut dan saat itu yang datang bapaknya Terdakwa bersama dengan keluarga lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SYAIFUL AKBAR Bin SAJJADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung anak korban Xxxxxx;
- Bahwa anak korban saat ini masih berumur 14 tahun dan masih bersekolah kelas 2 MTS/setingkat SMP;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban Xxxxxx;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2020 malam saksi mengetahui anak korban keluar dari rumah namun saksi mengira anak korban hanya keluar sebentar, ternyata pada keesokan harinya Bibi saksi, Nur Azizah memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban tidak pulang ke rumah lalu saksi datang ke Polsek namun menurut polisi, Laporan orang hilang baru bisa dibuat setelah 1x24 jam;
- Bahwa saksi mencurigai anak korban pergi bersama pacarnya, Terdakwa, sehingga saksi lalu memposting foto Terdakwa di akun *facebook* saksi dan disertai keterangan apa ada yang tahu alamat Terdakwa kemudian ada komentar balasan dari salah seorang sesama anggota PSHT bahwa Terdakwa berdomisili di Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi ditemani 3 (tiga) orang, yaitu Sholeh, paman saksi, satu orang pegawai kelurahan dan satu orang teman Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Nganjuk, saksi ke rumah Kepala Desa tempat tinggal Terdakwa kemudian dipertemukan dengan anak korban, Terdakwa, dan Bapak Terdakwa di rumah Kades;
- Bahwa saksi lalu mengajak anak korban pulang dan mengajak Terdakwa ikut ke Lamongan dengan alasan harus menemui keluarga anak korban kemudian sesampainya di Lamongan, Terdakwa dibawa oleh saksi ke Polsek Turi oleh saksi;
- Bahwa di perjalanan Nganjuk-Lamongan, anak korban mengakui kepada saksi bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali dipersawahan Plosowahyu dan 2 (dua) kali di Nganjuk;
- Bahwa saksi dan keluarga Terdakwa pernah membuat Surat Perdamaian namun saksi tetap ingin melanjutkan proses hukum Terdakwa dan tidak pernah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima dari keluarga Terdakwa Uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun sebenarnya yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. NUNUK RAHAYU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah keponakan saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama anak Xxxxxx datang ke rumah saksi di Dsn Klodan Ds Klodan Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk sampai pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saat Latif (ayah kandung Terdakwa) memanggil Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Ds Bajulan Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 03.00Wib Terdakwa datang ke rumah saksi bersama Anak Xxxxxx kemudian saksi mempersilakan masuk dan bertanya kepada Terdakwa, "Sopo iku Har? (Siapa itu Har?)" dijawab oleh Terdakwa, "Pacarku arep takrabi (pacar saya mau tak nikahi)" kemudian saksi bertanya Anak Xxxxxx, "Sampean jenenge sopo mbak daleme pundi?iki mau pamit po ra karo wong tuwane lah kok elok mas heri (Kamu siapa namanya rumahnya mana?ini tadi pamit sama orang tua tidak kok ikut sama mas Heri?)" lalu saksi kembali bertanya kepada Terdakwa, "Mok rabi tenan po ra Her? (Kamu nikahi serius apa tidak Her?)" dan dijawab oleh Terdakwa, "Tak nikahi tenan Lek (Saya nikahi benar Lek)";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib datang kakak kandung saksi, LATIF (Bapak kandung Terdakwa) mengatakan bahwa perempuan yang bersama Terdakwa dicari keluarganya yang menunggu di Bajulan, Loceret, Nganjuk sehingga Terdakwa, Latif dan anak Khusnul pulang menuju Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Xxxxxx dan sudah menjalin hubungan berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban berawal saat Terdakwa melalui akun *facebook*nya, HERY MAS HER, mengirim pesan ke akun *facebook* anak korban Xxxxxx, mengajak berkenalan dan mengaku sebagai tentara dengan pangkat perwira dan memasang gambar tentara sebagai foto profilnya;
 - Bahwa Terdakwa dan anak korban lalu bertukar nomor HP kemudian berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp, Terdakwa menggunakan HP Samsung Galaxy Young 2 warna hitam model SM-G 130 H dan nomor WA 085232226734;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mengajak anak korban berpacaran meskipun belum pernah bertemu sebelumnya dan Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih berstatus pelajar SMP dan belum menikah;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban pertama kali bertemu pada sekitar Bulan Juli 2020 kemudian Terdakwa dan anak korban jalan-jalan di alun-alun Lamongan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa mengajak anak korban bertemu untuk kedua kalinya dengan cara mengirim pesan melalui *facebook* dan mengatakan, "Ayo ikut saya keluar saya ingin punya anak dari Kamu" namun anak korban menjawab tidak mau karena masih kecil, masih sekolah dan takut hamil sehingga Terdakwa lalu merayu anak korban dengan mengatakan, "Ayolah saya sudah punya rumah, mobil, motor dan HP baru buat kamu, Kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab karena saya sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu karena saya ingin punya anak dari kamu" hingga akhirnya anak korban luluh dan bersedia bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa dan anak korban bertemu di tempat yang disepakati sebelumnya yaitu di Balai Desa Tawangrejo kemudian Terdakwa dan anak korban berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke area persawahan Plosowahyu Lamongan dan sampai di tempat tersebut tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban, "Ayo tidur bareng nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab" lalu Terdakwa menidurkan anak korban di atas sepeda motor, membuka baju terusan yang dipakai oleh anak korban hingga perut, membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, meraba-raba tubuh anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian membuka lebar kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban kemudian setelah selesai, Terdakwa dan anak korban merapikan kembali pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak anak korban bertemu kembali dengan cara mengirim pesan melalui WA, "Ayo ikut saya ke Nganjuk, saya kan mau nikahi Kamu jadi saya mau mengenalkan Kamu ke keluarga saya, kalau mau besok saya jemput";
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa berangkat dari Nganjuk mengendarai sepeda motor menuju ke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan menjemput anak korban Xxxxxx di Balai Desa Tawangrejo kemudian Terdakwa dan anak korban berboncengan motor hendak ke rumah Terdakwa namun sebelum sampai di rumah, bensin motor habis sehingga Terdakwa dan anak korban lalu singgah di rumah Bulek Terdakwa, saksi Nunuk Rahayu di Desa Klodan, Kec. Ngetos Kab. Nganjuk;

- Bahwa Saksi Nunuk sempat bertanya kepada Terdakwa, "Siapa ini" dan dijawab oleh Terdakwa, "Ini Khusnul calon istriku" kemudian saksi Nunuk menyuruh Terdakwa agar istirahat kemudian Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar untuk tidur;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wlb Terdakwa membangunkan saksi korban dan berkata, "Dek bangun ayo bikin anak lagi" kemudian sebelum saksi korban menjawab, Terdakwa membuka baju terusan yang dipakai oleh saksi korban sampai perut, lalu membuka celana saksi korban hingga lutut, mencium kedua pipi dan bibir saksi korban, membuka celana dalamnya sampai lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyetubuhi lagi saksi korban untuk ketiga kalinya;
- Bahwa pada keesokan harinya, tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa didatangi oleh saksi Syaiful akbar yang merupakan kakak saksi korban kemudian dibawa ke Lamongan;
- Bahwa Terdakwa pernah berumah tangga sebanyak 2 (dua) kali namun bercerai, dan memiliki 1 (satu) orang anak dari istri yang pertama;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tentara, dan juga tidak benar berniat membelikan saksi korban rumah, mobil dan HP baru, semua perkataan Terdakwa tersebut hanya dengan tujuan supaya saksi korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menyetubuhi anak dibawah umur adalah salah dan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatan tersebut hanya karena nafsu saat bertemu anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta bersedia meminta maaf kepada anak korban dan keluarga anak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju terusan warna pink putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam motif garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Redmi Note warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Young 2 warna hitam model SM-G 130 H;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4935 U an Anik Susanti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445/1503/413.209/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mahmudah Noor, Sp.OG, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput darah jam 6, 12, 3;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Cita Juwita, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur;
- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 07 Juni 2006, saksi korban XXXXXX lahir pada tanggal 07 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindakan persetubuhan kepada anak korban Xxxxxx sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di area persawahan Plosowahyu, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB dan yang keempat sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Nunuk Rahayu yang terletak di Dsn Klodan Ds Klodan Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban yang pertama kali adalah pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan anak korban berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke area persawahan Plosowahyu Lamongan, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban, "Ayo tidur bareng nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab" lalu Terdakwa menidurkan anak korban di atas sepeda motor, membuka baju terusan yang dipakai oleh anak korban hingga perut, membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, meraba-raba tubuh anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian membuka lebar kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban kemudian setelah selesai,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan anak korban merapikan kembali pakaian masing-masing lalu

Terdakwa mengantar anak korban pulang;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban yang kedua kali adalah pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wib didalam kamar yang berada didalam rumah saksi Nunuk Rahayu yang terletak di Dsn Klodan Ds Klodan Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, Terdakwa membangunkan anak korban yang sedang tertidur dan berkata, "Dek bangun ayo bikin anak lagi" kemudian sebelum anak korban menjawab, Terdakwa membuka baju terusan yang dipakai oleh anak korban sampai perut, lalu membuka celana anak korban hingga lutut, mencium kedua pipi dan bibir anak korban, membuka celana dalamnya sampai lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal yang sama dengan kejadian yang kedua sekitar pukul 21.00 Wib dengan tempat dan cara yang sama;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut usia anak korban adalah 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 MTS/setingkat SMP;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban, Terdakwa mengatakan, "*Ayolah saya sudah punya rumah, mobil, motor dan HP baru buat kamu, Kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab karena saya sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu karena saya ingin punya anak dari kamu*";
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tentara, dan juga tidak benar berniat membelikan anak korban rumah, mobil dan HP baru, semua perkataan Terdakwa tersebut hanya dengan tujuan supaya anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dimana jika sedang berada dirumah, anak korban Xxxxxx lebih sering diam padahal sebelumnya tidak seperti itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama XXXXXX, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan Saksi-saksi lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di area persawahan Plosowahyu, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Nunuk Rahayu yang terletak di Dsn Klodan Ds Klodan Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Xxxxxx;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban yang pertama kali adalah pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan anak korban berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke area persawahan Plosowahyu Lamongan, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban, "Ayo tidur bareng nanti kalau kamu hamil saya tanggungjawab" lalu Terdakwa menidurkan anak korban di atas sepeda motor, membuka baju terusan yang dipakai oleh anak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga perut, membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, meraba-raba tubuh anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian membuka lebar kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban kemudian setelah selesai, Terdakwa dan anak korban merapikan kembali pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantar anak korban pulang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban yang kedua kali adalah pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wib didalam kamar yang berada didalam rumah saksi Nunuk Rahayu yang terletak di Dsn Klodan Ds Klodan Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, Terdakwa membangunkan anak korban yang sedang tertidur dan berkata, "Dek bangun ayo bikin anak lagi" kemudian sebelum anak korban menjawab, Terdakwa membuka baju terusan yang dipakai oleh anak korban sampai perut, lalu membuka celana anak korban hingga lutut, mencium kedua pipi dan bibir anak korban, membuka celana dalamnya sampai lutut lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal yang sama dengan kejadian yang kedua sekitar pukul 21.00 Wib dengan tempat dan cara yang sama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban, Terdakwa mengatakan, "*Ayolah saya sudah punya rumah, mobil, motor dan HP baru buat kamu, Kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab karena saya sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu karena saya ingin punya anak dari kamu*";

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang tentara, dan juga tidak benar berniat membelikan anak korban rumah, mobil dan HP baru, semua perkataan Terdakwa tersebut hanya dengan tujuan supaya anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxxx tersebut Terdakwa mengetahui bahwa usia anak korban masih 14 tahun dan masih tergolong anak sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan atas nama Xxxxxx yang dilahirkan di Lamongan pada tanggal 7 April 2006, namun Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatan tersebut hanya karena nafsu saat bertemu anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan yaitu Visum et Repertum Nomor : 445/1503/413.209/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Mahmudah Noor, Sp. OG, dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput darah jam 6, 12, 3;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kondisi traumatis berupa perasaan insecure dan stress terhadap saksi korban sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Cita Juwita, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Xxxxxx dengan terlebih dahulu Terdakwa menjanjikan akan menikahnya, membelikan rumah, mobil, dan HP baru untuk Saksi korban, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Xxxxxx yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di area persawahan Plosowahyu, kedua pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIB dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Nunuk Rahayu yang terletak di Dsn Klodan Ds Klodan Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, karena terdapat rangkaian perbuatan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Xxxxxx merupakan perbuatan berlanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Perbuatan yang didakwakan terjadi suka sama antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah memberikan bantuan pada keluarga korban;
3. Korban tidak mengalami trauma yang berlebihan (korban tetap menempuh pendidikan seperti biasa demi masa depan yang kembali cerah);
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya;

Terhadap pembelaan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat walaupun perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka, namun seharusnya Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak dilakukannya karena melanggar nilai asusila terlebih lagi dilakukan terhadap anak yang usianya masih dibawah umur, yang berdasarkan fakta dipersidangan untuk sampai pada tujuannya perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara merayu bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, sudah punya rumah, dan akan menikahi korban;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan nota pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 September 2020, yang pada pokoknya Terdakwa menyanggupi dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bagi keluarga korban, namun berdasarkan fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi Syaiful Akbar selaku Kakak Kandung korban menerangkan bahwa telah menerima uang dari keluarga Terdakwa hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan yang diperjanjikan adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi point 3 yang menyatakan Saksi Xxxxxx tidak mengalami trauma yang berlebihan karena masih tetap menempuh pendidikan seperti biasa, Majelis Hakim berpendapat trauma secara psikologis tidak dapat dilihat secara fisik, namun akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pasti akan menimbulkan dampak yang dirasakan oleh Saksi Xxxxxx sebagai korban persetubuhan, dengan demikian nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, dan permohonan Terdakwa selainnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) baju terusan warna pink putih, 1 (satu) buah kaos dalam motif garis-garis hitam putih, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi Note warna hitam, merupakan baju dan barang milik korban yang dikenakan pada saat tindak pidana terjadi dan barang bukti tersebut masih layak untuk dipakai, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Xxxxxx;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Young 2 warna hitam model SM-G 130 H dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4935 U an Anik Susanti, merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian mental maupun trauma Anak

Korban Xxxxxx dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju terusan warna pink putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam motif garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban Xxxxxx;

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Young 2 warna hitam model SM-G 130 H;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4935 U an

Anik Susanti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.